



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

AHSIN ABDUL QADIR DIRAM, Lahir di Sumenep, 51 tahun/ 11 Desember 1972, bertempat tinggal di Dusun Daja Songai, RT.004, RW.001, Desa Lembung Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep secara elektronik pada tanggal 13 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Smp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Beda Nama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 11 Desember 1972 anak dari seorang ayah bernama H. Abd Qadir dan seorang ibu bernama Aminah, sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 3529-LT-11102023-0035;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Pemohon lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1972;
4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Pasport nomor C7284369 tertulis Pemohon lahir tanggal 11 Desember 1953 ;
5. Bahwa dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Pasport nomor C7284369 tertulis Pemohon lahir tanggal 11 Desember 1953 sekarang hilang sebagaimana Surat Keterangan Laport Kehilangan dari Polsek Lenteng tanggal 09 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Pasport lama untuk persyaratan pembuatan Pasport baru tidak diterima dikarenakan perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
7. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang tahun kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama Ahsin Abdul Qadir Diram lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1972 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Ahsin Abdul Qadir Diram lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1953.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Ahsin Abdul Qadir Diram lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1953 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Ahsin Abdul Qadir Diram lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1972 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Ahsin Abdul Qadir Diram lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1972;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-5 sesuai dengan foto copinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 18-07-2016, Nomor 3529071112720006 atas nama AHSIN ABDUL QADIR DIRAM, diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 16-08-2021, Nomor 3529070603090006 atas nama kepala keluarga AHSIN ABDUL QADIR DIRAM, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 11 Oktober 2023, Nomor 3529-LT-11102023-0035 atas nama AHSIN ABDUL QADIR DIRAM, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Surat Keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/485/X/2023/SPKT/POLSEK LENTENG/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR yang dikeluarkan oleh Ka. SPKT POLSEK LENTENG, tertanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor: C7284362 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL AZIS**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena mempunyai dua tanggal lahir yang berbeda;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama lengkap Pemohon adalah AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1972;
- Bahwa tanggal lahir dalam Paspor Pemohon tertulis lahir tanggal 11 Desember 1953;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 11 Desember 1972 sebagaimana tercantum pada data kependudukan Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

2. **Saksi ACHMAD SUBQI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena mempunyai dua tanggal lahir yang berbeda;
- Bahwa Saksi adalah tante Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama lengkap Pemohon adalah AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1972;
- Bahwa tanggal lahir dalam Paspor Pemohon tertulis lahir tanggal 11 Desember 1953;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 11 Desember 1972 sebagaimana tercantum pada data kependudukan Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk dinyatakan mempunyai dua data kelahiran yang berbeda yaitu tanggal 11 Desember 1972 sebagaiana sebagaimana tercantum pada data kependudukan pemohon dan lahir pada tanhga 11 Desember 1953 sebagaimana tercantum pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 18-07-2016, Nomor 3529071112720006 atas nama AHSIN ABDUL QADIR DIRAM, diberi tanda bukti P-1, Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 7 halaman Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, tanggal 16-08-2021, Nomor 3529070603090006 atas nama kepala keluarga AHSIN ABDUL QADIR DIRAM, diberi tanda bukti P-2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 11 Oktober 2023, Nomor 3529-LT-11102023-0035 atas nama AHSIN ABDUL QADIR DIRAM, diberi tanda bukti P-3 maka dapat diketahui bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili Dusun Daja Songai, RT.004, RW.001, Desa Lembung Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran merupakan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik mengenai identitas dan asal-usul seseorang yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk kepentingannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Halaman 5 dari 7 halaman Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap taggal lahir Pemohon yang yang tercantum pada data kependudukan adalah AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir di Sumenep 11 Desember 1972 dan AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir 11 Desember 1953 pada paspor Pemohon sebagaimana Foto copy Paspor Nomor: C7284362 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tanggal kelahiran Pemohon pada data kependudukan dan paspor tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) tanggal lahir sebagaimana keterangan Saksi ABDUL AZIS dan Saksi HASANIYAH yaitu dalam surat-surat kependudukan Pemohon tertulis bernama AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir di Sumenep 11 Desember 1972 dan AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir 11 Desember 1953 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon sedangkan yang akan dipergunakan selanjutnya adalah AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir di Sumenep 11 Desember 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukanya permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri dengan tanpa menambah ataupun mengurangi esensi pokok dari maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon memiliki nama AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir di Sumenep 11 Desember 1972 sebagaimana tercantum pada data kependudukan Pemohon dan AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir 11 Desember 1953 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor C7284362 Pemohon sedangkan

Halaman 6 dari 7 halaman Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipergunakan selanjutnya adalah AHSIN ABDUL QADIR DIRAM lahir di Sumenep 11 Desember 1972 sebagaimana tercantum pada data kependudukan Pemohon;

3. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nani Irianingsih, S.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |